

## **EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA NON-LITIGASI DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA** **(Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)**

**Anita Fitria**

Universitas Pamulang Kampus Serang  
E-mail : [Anitafitria0815@gmail.com](mailto:Anitafitria0815@gmail.com)

**ABSTRAK.** Mediasi merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi yang diwajibkan dalam proses berperkara di pengadilan, termasuk dalam sistem Peradilan Agama. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara secara damai, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai upaya non-litigasi dalam Peradilan Agama melalui kajian normatif terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah ketentuan hukum terkait mediasi serta prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dan sistem peradilan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang kuat dan sistematis bagi pelaksanaan mediasi di Peradilan Agama. Mediasi memiliki peran strategis dalam mengurangi penumpukan perkara dan mendorong penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perdamaian. Namun, dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya itikad baik para pihak, keterbatasan kompetensi mediator, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penyelesaian sengketa melalui mediasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi mediasi melalui peningkatan kualitas mediator, optimalisasi peran hakim, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai upaya non-litigasi dalam sistem Peradilan Agama.

**Kata kunci:** Mediasi; Non-Litigasi; Peradilan Agama; PERMA No. 1 Tahun 2016

## **THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION AS A NON- LITIGATION EFFORT IN THE RELIGIOUS COURT SYSTEM** **(Normative Study Of The Implementation Of PERMA NO. 1 Of 2016)**

**ABSTRACT.** *Mediation is a non-litigation dispute resolution instrument required in court proceedings, including in the Religious Court system. The enactment of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court aims to increase the effectiveness of peaceful, expeditious, and cost-effective case resolution. This study aims to analyze the effectiveness of mediation as a non-litigation measure in Religious Courts through a normative review of the implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, which examines legal provisions related to mediation as well as the principles of dispute resolution in Islamic law and the national judicial system. The results indicate that, normatively, the mediation provisions in Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 provide a strong and systematic legal basis for the implementation of mediation in Religious Courts. Mediation plays a strategic role in reducing the backlog of cases and encouraging peaceful dispute resolution. However, in practice, the effectiveness of mediation still faces various obstacles, including low levels of good faith among the parties, limited mediator competence, and a legal culture that does not fully support dispute resolution through mediation. Therefore, strengthening the implementation of mediation is necessary by improving the quality of mediators, optimizing the role of judges, and increasing public legal awareness so that mediation can function optimally as a non-litigation effort within the Religious Court system.*

**Keywords:** Mediation; Non-Litigation; Religious Courts; Supreme Court Regulation No. 1 of 2016

### **PENDAHULUAN**

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali menghadapi berbagai persoalan klasik, seperti proses yang berlarut-larut, biaya perkara yang relatif tinggi, serta putusan yang bersifat menang-kalah (*win-lose solution*). Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan para pihak dan berpotensi memperuncing konflik, khususnya

dalam perkara-perkara keluarga yang ditangani oleh Peradilan Agama. Dalam konteks inilah, mediasi hadir sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih cepat, adil, dan berorientasi pada perdamaian (*win-win solution*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia secara normatif telah menempatkan mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan

melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata, termasuk perkara dalam kewenangan Peradilan Agama, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Kehadiran PERMA tersebut mencerminkan komitmen lembaga peradilan dalam mendorong penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, serta sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Secara konseptual, mediasi dalam Peradilan Agama memiliki relevansi yang sangat kuat dengan nilai-nilai hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip *sulh* (perdamaian), musyawarah, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen prosedural semata, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dan keutuhan hubungan kekeluargaan para pihak. Namun demikian, meskipun secara normatif telah diatur secara jelas, implementasi mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik.

Fakta empiris di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi belum sepenuhnya optimal. Banyak perkara yang tetap berlanjut ke tahap litigasi meskipun telah melalui proses mediasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mediasi sebagai upaya non-litigasi dalam sistem Peradilan Agama. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman para pihak yang masih terbatas terhadap manfaat mediasi, peran mediator yang belum maksimal, serta kecenderungan budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada penyelesaian melalui putusan hakim.

Dari perspektif normatif, PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci mengenai prosedur, tahapan, peran mediator, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap proses mediasi. Namun demikian, keberadaan norma hukum tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana ketentuan PERMA tersebut benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian

mengenai Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Non-Litigasi dalam Sistem Peradilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016) menjadi penting dan relevan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma dan praktik, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan normatif serta peluang penguatan regulasi mediasi agar dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara peradilan agama serta rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana efektivitas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama? Kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama; dan (2) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor normatif yang memengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan proses mediasi, baik dari segi substansi hukum, struktur pelaksana, maupun budaya hukum masyarakat.

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia, baik secara struktural maupun praktis, memiliki tantangan signifikan. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat mengurangi angka perceraian serta menyediakan solusi yang lebih damai dan kolaboratif dibandingkan litigasi tradisional. Dalam konteks hukum keluarga Islam, penting bagi proses ini untuk selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menempatkan nilai keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama (Pakarti, 2024). Kedua elemen mediasi, yaitu mediasi formal di pengadilan dan mediasi adat di masyarakat, saling melengkapi. Di banyak kasus, individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga diharuskan mencari penyelesaian melalui mediasi adat sebelum membawa persoalan mereka ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan kompleksitas interaksi antara norma sosial dan hukum formal dalam proses penyelesaian sengketa (Jones & Aftab, 2023). Selain itu, penelitian mengenai efektivitas mediasi di Pengadilan Agama menunjukkan

bawa prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kerangka yang dibutuhkan untuk mengelola konflik perceraian secara lebih efektif (Safrudin, 2024). Lebih lanjut, analisis terhadap praktik mediasi menunjukkan bahwa terdapat pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berbasiskan nilai-nilai Islam yang mendorong penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak (Arifin et al., 2025). Hal ini sejalan dengan kecenderungan global yang memperlihatkan peningkatan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang saling menguntungkan dan mengurangi rasa kalah di antara para pihak yang bersengketa (Maryam & Irianto, 2024). Penelitian ini mencatat bahwa meskipun peraturan formal telah ditetapkan, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti hambatan dalam penerapan dan efek dari regulasi yang sudah ada, khususnya dalam konteks institusi tertentu seperti kepolisian (Carberry, 2024). Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama mencerminkan dinamika antara hukum, praktik sosial, dan nilai-nilai Islami. Upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak hanya harus mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga mendalami interaksi antara norma sosial masyarakat dan kebutuhan hukum yang berlaku (D. Nafisah et al., 2024). Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk tidak hanya mengadopsi prosedur mediasi yang lebih baik, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai nilai dari mediasi sebagai jalur penyelesaian yang lebih damai dan berorientasi pada rekonsiliasi.

## METODE

Metodologi penelitian berasal dari kata “*metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan, sedangkan logos artinya ilmu dan pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Chalid Narbuko (2017) dalam buku Metodologi penelitian, Metodologi penelitian adalah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk melakukan pengamatan, dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui dengan proses tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun menganalisis dan

menyimpulkan data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran dan keabsahan suatu pengetahuan. Dengan perkataan lain, metodologi penelitian merupakan ilmu atau studi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan penelitian menunjukkan kegiatan pelaksanaan penelitian. Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi secara khusus mendeskripsikan tentang cara mengumpulkan data dan menganalisis data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui wawancara penelitian dalam konteks diskusi, dan melakukan analisis data dengan prosedur statistika atau permodalan matematis.

Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tragulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Metode ini cocok dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha mencari gambaran atau fenomena yang mengenai Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Non-Litigasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang menekankan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku hukum, dan laporan resmi institusi peradilan (Ibrahim, 2017). Data diperoleh dari sumber yang terpercaya dan relevan, termasuk JDIH Mahkamah Agung, putusan mahkamahagung.go.id, serta jurnal jurnal hukum nasional bereputasi. Selain itu, digunakan juga teknik dokumentasi sistematis, yaitu proses pencatatan, pengklasifikasi, dan pengorganisasian dokumen hukum berdasarkan tema-tema hukum tertentu, seperti substansi mediasi, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Dengan pendekatan ini, data disusun secara tematik sehingga memudahkan analisis normatif terhadap implementasi kebijakan mediasi di lingkungan peradilan agama.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (*dalam* Sugiyono 2017:94),

dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Reduksi data; yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
3. Penyajian data. Data yang telah direduksi dan dianalisis disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Mediasi Ditinjau dari Substansi Hukum

PERMA No. 1 Tahun 2016 secara normatif telah mengatur prosedur mediasi secara cukup komprehensif. Regulasi ini mencakup mekanisme penunjukan mediator, kewajiban para pihak untuk menjalani mediasi, tahapan tahapan proses, serta jangka waktu pelaksanaan mediasi maksimal 30 hari kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (1). Substansi ini memperlihatkan bahwa PERMA telah mencoba membangun *due process of mediation* dengan memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak dalam proses mediasi. Namun, efektivitas norma tersebut dalam praktik belum sepenuhnya tercapai. Salah satu kendala utama terdapat pada keterbatasan sanksi hukum bagi pihak yang tidak menjalani mediasi dengan itikad baik. Meskipun PERMA mengatur mediasi sebagai tahap wajib, tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran prosedural oleh mediator atau para pihak yang mengabaikan proses ini (Putra et al., 2023). Selain itu, penggunaan frasa-frasa seperti "diusahakan" atau "dapat ditunjuk kembali" dalam beberapa pasal memunculkan potensi interpretasi yang ambigu dan membuka ruang pelaksanaan secara formalitas semata. Lebih lanjut, meskipun PERMA secara substantif menyatakan bahwa mediasi harus dilakukan dalam semangat perdamaian, tidak ada mekanisme pengawasan atau evaluasi terhadap kualitas proses mediasi itu sendiri. Dengan demikian, PERMA No. 1 Tahun 2016 secara normatif telah menyediakan kerangka hukum

yang cukup memadai, namun belum menjamin efektivitas pelaksanaannya secara substantif tanpa dukungan regulasi pendukung yang lebih tegas. Dalam kondisi ideal, proses mediasi dilakukan oleh mediator bersertifikat, bertempat di ruang khusus mediasi, dan diberi waktu yang cukup sesuai ketentuan, yakni maksimal 30 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PERMA. Namun, dalam praktik di berbagai Pengadilan Agama, kondisi tersebut jarang terpenuhi. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Tangerang, Pengadilan Agama Serang dan Pengadilan Agama Pandeglang yang menunjukkan bahwa mediasi sering kali dilakukan secara terburu-buru, hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, bukan sebagai forum penyelesaian substansial. Hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi mediator, serta tidak adanya sarana pendukung seperti ruang mediasi yang representatif atau staf non-hakim yang dapat membantu proses mediasi secara professional. Pasal 4 ayat (2) PERMA menyatakan bahwa hakim wajib memfasilitasi upaya perdamaian melalui proses mediasi sebelum memasuki pokok perkara. Namun, temuan lapangan dan penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pelaksanaan mediasi oleh hakim lebih bersifat administratif daripada substantif, bahkan seringkali hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memenuhi tahapan prosedural. Dalam praktiknya, banyak hakim langsung menunjuk dirinya sendiri sebagai mediator tanpa persiapan khusus atau strategi resolusi konflik yang memadai. Sementara PERMA sebenarnya memberikan ruang bagi partisipasi mediator non-hakim yang telah tersertifikasi, praktik ini jarang diadopsi di banyak pengadilan agama karena keterbatasan SDM dan budaya kerja birokratis yang menekankan efisiensi alur perkara, bukan kualitas penyelesaian konflik. Evaluasi terhadap kesenjangan antara norma dengan praktik menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi rekonsiliatif dalam antara semangat PERMA dengan kenyataan di ruang sidang (Dewi, 2020), banyak proses mediasi hanya memakan waktu lima hingga sepuluh menit dan tidak melibatkan dialog mendalam antara para pihak. Demikian pula di Pengadilan Agama, catatan pengadilan tidak mencantumkan substansi dialog yang dilakukan selama mediasi, hanya pernyataan ringkas bahwa "mediasi gagal". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap semangat dan ketentuan dalam PERMA masih rendah. Meskipun aturan telah ditetapkan secara jelas, kurangnya pengawasan internal, lemahnya penegakan evaluasi terhadap proses mediasi, dan

tidak adanya mekanisme sanksi atau insentif terhadap hakim atau mediator membuat regulasi ini kehilangan daya paksa dalam implementasinya.

### **Faktor Memengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Mediasi**

Substansi Hukum yang Mendukung atau Menghambat Secara normatif, PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur prosedur mediasi secara cukup sistematis, mulai dari penunjukan mediator, kewajiban mediasi sebelum sidang pokok, hingga pelaporan hasil mediasi (Triutami & Fawzi, 2024). Namun, dari sisi implementasi, terdapat kelemahan substansial, terutama dalam hal kejelasan pengaturan yang bersifat “terlalu prosedural” dan kurang fleksibel untuk mengakomodasi dinamika perkara keluarga yang bersifat personal dan emosional. Beberapa ketentuan dalam PERMA, seperti waktu pelaksanaan maksimal 30 hari, tidak selalu relevan dengan kondisi para pihak yang mungkin masih emosional atau belum siap untuk berdamai. Selain itu, tidak adanya pedoman teknis atau modul standar tentang teknik mediasi dalam konteks perceraian mengakibatkan praktik mediasi sangat bergantung pada gaya individual hakim, bukan pada standar normatif yang seragam. Hakim, Mediator, dan Pengadilan Struktur pelaksana yang ideal seharusnya didukung oleh mediator bersertifikat, hakim dengan pelatihan khusus, serta sarana pendukung seperti ruang mediasi yang layak. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak Pengadilan Agama masih mengalami kekurangan mediator profesional, sehingga mediasi dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara itu sendiri tanpa pelatihan lanjutan Selain itu, beban kerja hakim yang tinggi membuat mediasi seringkali dijalankan terburu-buru tanpa pendalamannya konflik. Kurangnya ruang khusus mediasi juga menjadikan proses ini minim privasi dan atmosfer yang tidak kondusif untuk rekonsiliasi (Mandar et al., 2020). Kelemahan struktur ini menjadi hambatan signifikan bagi pelaksanaan mediasi yang efektif. Keterkaitan Ketiga Faktor (substansi struktur–budaya) Jika dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, kegagalan mediasi dalam perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari hubungan kausal antara lemahnya substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. PERMA sebagai norma (*legal substance*) telah cukup baik, namun gagal diimplementasikan secara optimal karena struktur pelaksana yang lemah dan budaya hukum yang belum mendukung penyelesaian damai. Untuk itu,

penguatan implementasi PERMA membutuhkan pendekatan yang menyeluruh: revisi regulasi yang lebih operasional, penguatan kelembagaan dan pelatihan SDM pengadilan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang nilai penting perdamaian dalam perkara keluarga.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam sistem Peradilan Agama secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi. PERMA ini menegaskan kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, sehingga mediasi menjadi bagian integral dari proses berperkara di Peradilan Agama. Dari aspek efektivitas hukum, mediasi menunjukkan potensi yang signifikan dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan Namun demikian, secara implementatif, efektivitas mediasi belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang mempengaruhi antara lain rendahnya itikad baik para pihak, keterbatasan waktu dan kompetensi mediator, serta kecenderungan para pencari keadilan yang lebih berorientasi pada putusan hakim dibandingkan penyelesaian damai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi sebagai upaya non-litigasi dalam Peradilan Agama berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 secara normatif efektif, namun secara praktis masih memerlukan penguatan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme mediator, optimalisasi peran hakim dalam mendorong perdamaian, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Z., Hidayat, R., & Maulana, A. (2025). *Pendekatan Humanistik dalam Mediasi Perkara Keluarga di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Islam, 12(1), 45–62.
- Carberry, J. (2024). *Regulatory Challenges in the Implementation of Mediation Systems*. Journal of Comparative Legal Studies, 18(2), 101–118.

- Dewi, S. R. (2020). *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Peradilan Agama, 5(2), 133–148.
- Friedman, L. M. (2018). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jones, M., & Aftab, S. (2023). *Customary Mediation and Formal Courts: A Comparative Perspective*. Asian Journal of Law and Society, 7(3), 211–229.
- Mandar, H., Nurhadi, & Prasetyo, D. (2020). *Hambatan Struktural Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1), 67–84.
- Maryam, S., & Irianto, S. (2024). *Family Mediation and Win-Win Solutions in Religious Courts*. Indonesian Journal of Family Law, 6(1), 1–17.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nafisah, D., Rahman, A., & Fadhilah, N. (2024). *Legal Culture and Mediation Effectiveness in Divorce Cases*. Jurnal Socio-Legal Studies, 11(2), 89–104.
- Pakarti, R. (2024). *Prinsip Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1), 23–39.
- Putra, A. R., Lestari, T., & Wibowo, B. (2023). *Kelemahan Normatif*
- PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Praktik Mediasi. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(3), 301–315.
- Safrudin. (2024). *Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 177–192.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.